

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Narkoba pada dasarnya memiliki manfaat di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta berbagai dampak sosial yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, negara membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek pidana, melainkan juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya pemulihan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat perbedaan pengaturan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Bandar dan pengedar dipandang sebagai pelaku yang memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkoba sehingga orientasi penegakan hukumnya lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana yang berat. Sebaliknya, penyalahguna

¹ Reki K. Koropit, Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, LEX ET SOCIETATIS, Vol. 7, No. 8, 2019.
Link jurnal: LEX ET SOCIETATIS

narkotika yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri memperoleh perlakuan hukum yang berbeda karena dipandang sebagai pelaku yang sekaligus dapat menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna yang memenuhi persyaratan tertentu.²

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya perbedaan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika. Tidak semua terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna memperoleh rehabilitasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagian putusan masih menjatuhkan pidana penjara, sedangkan putusan lainnya memberikan tindakan rehabilitasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan rehabilitasi masih bergantung pada pembuktian di persidangan, hasil asesmen terpadu, serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai status terdakwa sebagai penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika.³

Kondisi tersebut juga tampak dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025 yang menjadi objek penelitian ini. Dari sejumlah

² Sitta Saraya & Yusrina Handayani, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia*, ADIL Indonesia Journal, Vol. 4, No. 2, 2022.

³ Marsono, Iman Santoso, dan Kemala Atmojo, *Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 9, 2023.

putusan yang dianalisis, terdapat terdakwa yang dijatuhi pidana penjara meskipun terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, sementara dalam perkara lain terdapat pertimbangan mengenai rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya diterapkan secara seragam oleh hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba.⁴

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji karena penyalahguna narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menghendaki keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi (*double track system*) terhadap penyalahguna narkoba. Dengan demikian, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna menjadi penting untuk menilai apakah tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mengikat hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba.

⁴ Arif Rochmawan, *Rekonstruksi Penetapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba yang Berulang*, Jurnal Gagasan Hukum, 2024.

⁵ Mitarji & Indah Sari, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 2, 2025.

PERMA tersebut menegaskan pentingnya asesmen terpadu sebagai dasar menentukan apakah seorang pelaku merupakan pengguna, pecandu, atau bagian dari peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, hakim wajib mempertimbangkan hasil asesmen terpadu dalam menjatuhkan putusan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan rehabilitasi. Pengabaian terhadap mekanisme asesmen terpadu berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakadilan dalam pemidanaan pengguna narkoba⁶.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi. Fenomena tersebut dalam literatur hukum pidana dikenal sebagai *overcriminalization*.

Penyalahguna narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap karena dalam keadaan tertentu penyalahguna juga dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan semata dinilai kurang sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara pidana dan tindakan (*double track system*).

Isu inilah yang menjadikan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang menjadi penting dan relevan, terutama dengan adanya aturan terbaru PERMA 4/2023. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesalahan, peran pelaku, dan kondisi pengguna

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Narkoba.

sebagai pecandu, serta bagaimana penerapan rehabilitasi dilakukan dalam praktik.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Imelda Hutapea, July Ester, dan August Silaen dengan judul "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)*" memiliki fokus yang sangat spesifik (*micro-analysis*). Penelitian ini bertujuan menguji keakuratan pertimbangan hakim dalam membuktikan kemampuan bertanggung jawab seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Titik tekannya adalah pada pembuktian unsur pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, di mana peneliti menyimpulkan bahwa pelaku secara sadar dan memiliki kesehatan jiwa yang stabil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum berdasarkan fakta di Pengadilan Negeri Mataram. Penelitian penulis memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan mendalam (*macro-analysis*). Perbedaan utamanya terletak pada kategorisasi pelaku; penelitian ini tidak hanya membedah penyalahguna (korban), tetapi juga menganalisis disparitas pemidanaan antara penyalahguna narkotika. Selain itu, penelitian penulis memasukkan dimensi kebijakan kriminal (*criminal policy*), teori keadilan restoratif, dan fenomena *overcriminalization*, guna mengevaluasi sejauh mana praktik peradilan di Pengadilan Negeri Padang telah memenuhi filosofi *double track system* (keseimbangan antara penjara dan rehabilitasi).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh emmy Anantha Caniago dengan judul *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang Memutus Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)* memiliki fokus yang sangat spesifik pada analisis putusan di tingkat kasasi. Fokus utamanya adalah mengkritisi ketidakkonsistenan hakim dalam mempertimbangkan aspek residivisme (pengulangan tindak pidana) yang dilakukan terdakwa, di mana hakim justru menjatuhkan vonis ringan (1 tahun 6 bulan) tanpa memperberat hukuman meskipun terdakwa merupakan residivis. Penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat makro. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada satu putusan spesifik di tingkat Mahkamah Agung, penelitian penulis bertujuan menganalisis disparitas pembedaan dan pertanggungjawaban pidana pada berbagai tingkatan pelaku (pengguna, kurir, hingga bandar) di lingkup Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini lebih dalam menggali aspek teori hukum pidana seperti *double track system*, keadilan restoratif, dan fenomena *overcriminalization*, serta berupaya mengidentifikasi hambatan institusional dalam penerapan rehabilitasi secara sistemik di wilayah hukum setempat.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Andri Rico Manurung, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, dan Mohammad Ekaputra dalam jurnal *Locus* (2022) berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat*” memfokuskan kajiannya pada fenomena disparitas pidana. Fokus utama penelitian tersebut adalah menganalisis alasan terjadinya perbedaan sanksi penjara dan denda dalam putusan-putusan yang melibatkan pasal "menguasai" (Pasal 112) hingga tingkat kasasi. Penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas secara doktrinal. Perbedaan mendasar terletak pada titik tekan analisisnya, di mana penulis tidak hanya menyoroti disparitas, tetapi membedah konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) melalui kacamata teori kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masih terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan normatif mengenai rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan praktik pemidanaan dalam putusan pengadilan. Selain itu, hadirnya PERMA Nomor 4 Tahun 2023 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana hakim telah menerapkan mekanisme asesmen terpadu dan prinsip rehabilitasi secara konsisten. Penelitian ini juga penting untuk menilai apakah praktik pemidanaan terhadap pengguna dan kurir narkotika telah mencerminkan

prinsip keadilan, kepastian hukum, ultimum remedium, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta implementasi pidana dan rehabilitasi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, dan apakah telah sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Menambah khazanah kepustakaan dan literatur hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana narkoba dan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- c. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih adil dan berkemanfaatan, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba.⁷

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana narkoba, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional.
- b. Bagi pembuat kebijakan (*policy maker*), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terkait penanggulangan tindak pidana narkoba yang lebih efektif dan berkeadilan.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba serta hak-hak yang dapat diperoleh, khususnya bagi pengguna dan pecandu narkoba.

⁷ Hasibuan, R. Y., Tobing, D. U. A. L., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2024). Peran pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana narkoba. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 14897–14901.

d. Bagi akademisi dan mahasiswa fakultas hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan diskusi mengenai dinamika penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.⁸

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (4) penelitian sejarah hukum; dan (5) penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan.

⁸ Oktaviyana, B. E., & Agung, I. G. A. N. (2024). Pertanggungjawaban hukum pelaku perantara tindak pidana narkoba golongan I. *IBLAM Law Review*, 4(4), 12–22.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba serta penerapannya dalam putusan pengadilan.⁹

Deskriptif artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta dan karakteristik mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba. Analitis artinya penelitian ini akan menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta implementasinya dalam praktik peradilan.¹⁰

1.5.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba.

Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁹ Putra, D. E. (2025). Permufakatan jahat sebagai perantara narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 430–441.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Peraturan pelaksana *terkait rehabilitasi bagi pecandu narkoba*¹¹

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, khususnya putusan-putusan Pengadilan Negeri Padang terkait tindak pidana narkoba. *Ratio decidendi* atau *reasoning* yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara akan menjadi referensi bagi penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, teori pidana, dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Putra, D. E. (2025). Permufakatan jahat sebagai perantara narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 430–441.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) berupa peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika
- 9) Putusan-putusan Pengadilan Negeri Padang terkait tindak pidana narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum pidana dan hukum pidana khusus

- 2) Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional
- 3) Hasil penelitian hukum (tesis dan disertasi)
- 4) Artikel ilmiah dalam media massa
- 5) Makalah dalam seminar dan diskusi hukum
- 6) Pendapat para ahli hukum (doktrin)¹²

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia hukum
- 5) Website resmi lembaga peradilan dan pemerintah
- 6) Indeks kumulatif

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Langkah-langkah pengumpulan data:

¹² Putra, D. E. (2025). Permufakatan jahat sebagai perantara narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 430–441.

- a. Inventarisasi: Mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan kategori dan hierarkinya
- c. Sistematisasi: Menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah
- d. Analisis: Menganalisis bahan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian¹³

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode:

a. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*) Meliputi:

- 1) Interpretasi Gramatikal: Menafsirkan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan menurut arti bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
- 2) Interpretasi Sistematis: Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum
- 3) Interpretasi Historis: Menafsirkan dengan melihat sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan

¹³ Putra, D. E. (2025). Permufakatan jahat sebagai perantara narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 430–441.

- 4) Interpretasi Teleologis: Menafsirkan dengan melihat tujuan atau maksud pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁴

b. Konstruksi Hukum (*Legal Construction*) Meliputi:

- 1) Analogi (*analogie*): Memperluas pengertian suatu ketentuan dengan mencari persamaan pada ketentuan lain
- 2) *A contrario*: Menafsirkan dengan cara menyimpulkan hal yang sebaliknya dari suatu ketentuan
- 3) Penyempitan hukum (*rechtsverwijning*): Membatasi pengertian suatu ketentuan hukum

a. Argumentasi Hukum (*Legal Argumentation*)

Menggunakan logika hukum untuk membangun argumentasi yang koheren dan konsisten dalam menjawab permasalahan penelitian.

b. Metode Deduktif

Menganalisis data dengan berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (*premis mayor*) dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus (*premis minor*). Dalam penelitian ini, premis mayor adalah ketentuan hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana, sedangkan premis minor adalah penerapannya dalam putusan pengadilan.

c. Metode Preskriptif

¹⁴ Apolonius, R. (2023). Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–67.

Memberikan penilaian terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (das sollen) berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil analisis dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan koheren.¹⁵

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi landasan analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi: teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, teori kebijakan kriminal, teori keadilan, tinjauan umum tentang tindak pidana

¹⁵ Apolonius, R. (2023). Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–67.

narkotika, tinjauan umum tentang putusan hakim, serta konsep-konsep lain yang mendukung analisis penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas secara mendalam permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan meliputi:

1. Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.